

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia. Setiap kehidupan manusia selalu berkaitan dengan hukum. Hukum berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum itu merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dilihat dari berbagai pergaulan hidup, batasan dibuat sebagai pegangan bagi orang yang akan mempelajari hukum.¹ Secara garis besar hukum di Indonesia terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum tata negara. Hukum pidana adalah hukum yang memuat ketentuan peraturan tentang perintah dan larangan yang apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi tertentu. Menurut Moeljatno hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Merumuskan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi barang siapa melanggar larangan yang telah ditentukan.
2. Menentukan kapan dan terhadap hal apa mereka pelaku yang telah melakukan pelanggaran itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Sebagaimana telah diancam dan ditentukan oleh peraturan.

¹ Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo, hlm. 2.

3. Menentukan dengan cara dan tahap yang bagaimana dalam penjatuhan pidana dapat terlaksana apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Hukum pidana di Indonesia mengatur berbagai masalah kejahatan berupa pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, penganiayaan, penipuan, korupsi, perdagangan orang, perundungan dan banyak hal lagi. Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundungan. Perundungan atau *bullying* adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kekuasaan yang dilakukan secara berulang-ulang secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melemahkan, menyiksa orang lain, mengucilkan dan menghina orang lain.

Istilah *bullying* (perundungan) berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggertak atau menindas istilah "menggertak" dan "menindas" tidak cocok sebagai padanan kata "*bullying*" karena tidak sepenuhnya mencakup makna dari istilah "*bullying*". Istilah yang paling tepat dalam bahasa Indonesia untuk "*bullying*" adalah "perisakan", yang berasal dari kata "risak" yang berarti mengusik atau mengganggu secara terus-menerus dengan berbagai olok-olokan³. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata merundung memiliki pengertian yaitu perbuatan yang menyakiti orang lain yang dilakukan secara fisik, psikis, kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, menyiksa.⁴

² Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Muhammad Hatta, 2017, "*Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*", *Journal on Miqot*, Vol. XLI No. 2, 2017, hlm. 284.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merundung>, dikunjungi pada 6 September 2024 Jam 07.17.

Menurut Rigby, *bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti orang lain. Perbuatan ini dilakukan secara langsung oleh individual atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.⁵ Menurut Roland & Vaaland *bullying* merupakan pelecehan mental atau fisik *victim*, yang dilakukan oleh siswa atau kelompok siswa. *Bullying* disamakan sebagai hubungan kekuasaan yang tidak setara antara *bully* dengan *victim*, dan kejadiannya terus berulang dari waktu ke waktu. Menurut Olweus *bullying* adalah perilaku agresif yang tindakan dimaksudkan menyebabkan kerusakan atau tekanan terhadap seseorang atau sekelompok individu, yang tindakan terjadi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu dan tindakan terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan.⁶

Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Huruf d memberikan definisi perundungan adalah merupakan berbagai tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan. *Bullying* (perundungan) terjadi ketika terdapat perbedaan di antara dua golongan dan salah satu golongan merasa memiliki kekuasaan dan dapat melakukan tindakan yang semena-mena. Menurut Andrew Mellor, Ratna Djuwita, dan Komarudin Hidayat dalam seminar “*Bullying*: Masalah tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia” di Jakarta tahun 2009, mengatakan *bullying* terjadi akibat faktor lingkungan

⁵ Mu'aliyah Hi Asnawi, 2019, “*Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa*”, Journal on Sinestesia, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 35.

⁶ Karyanti dan Aminudin, 2019, *Cyberbullying & Body Shaming*, cet. Januari 2019, K-media, Yogyakarta, hlm. 4.

keluarga, sekolah, media massa, budaya. *Bullying* juga muncul oleh adanya pengaruh situasi politik dan ekonomi yang koruptif.⁷

Tindakan *bullying* (perundungan) terdapat beberapa jenis yaitu *bullying* secara fisik, *bullying* secara verbal dan *bullying* psikologis. *Bullying* (perundungan) bersifat fisik menggunakan kekerasan pada bagian tubuh korban, seperti memukul, menendang, menampar, mendorong. *Bullying* (perundungan) yang dilakukan secara verbal adalah bentuk penindasan dengan mengejek, menghina atau melontarkan perkataan penghinaan secara berlebihan sehingga menimbulkan rasa takut berlebihan dan menurunkan rasa kepercayaan diri pada korban. *Bullying* bersifat psikologis adalah diskriminasi, intimidasi, mengucilkan yang dapat menyebabkan korban bunuh diri.⁸ Berdasarkan Bab II Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 menjelaskan beberapa jenis perundungan dapat berupa fisik, verbal, siber, nonfisik dan nonverbal lainnya. Perundungan fisik merupakan tindakan memukul, mendorong mengggigit, menjambak, menendang dan mencakar jadi perundungan fisik ini bersifat tindakan penyiksaan langsung.

Perundungan verbal yaitu berbentuk pengancaman, mempermalukan, merendahkan, memaki, dan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Perundungan siber yaitu tindakan melukai orang lain dengan menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak sesuai dengan kebenarannya dengan tujuan mencemarkan nama baik seseorang. Perundungan nonfisik

⁷ Windy Sartika Lestari, 2016, “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik”, Journal on Sosio Didaktika, Vol. 3, No. 2, hlm. 150.

⁸ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley, 2020, “Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana Anak”, Journal on Magnum Opus, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 167.

dan nonverbal yaitu berupa tindakan mengucilkan, mengabaikan memberikan tugas di luar batas wajar. Perundungan dapat terjadi dimana saja seperti di lingkungan sekolah, kantor, tempat pendidikan, dan tempat tinggal. Tindakan *bullying* fisik memenuhi kriteria Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan.

Pasal 351 Ayat (1) KUHP berbunyi : "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Perbuatannya jika mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Unsur perbuatan dikatakan penganiayaan jika adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yakni, rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan) unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.⁹ *Bullying* (perundungan) fisik juga terdapat pengaturannya di dalam Pasal 170 KUHP tentang Penggeroyokan. Pasal 170 Ayat (1) berbunyi : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"

Pasal 170 Ayat (2) KUHP menjelaskan ketentuan mengenai jenis hukumannya. Pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Jika hanya kekerasan mengakibatkan luka berat maka hukumannya hanya sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan maut dapat pidana penjara paling lama dua belas tahun. Berdasarkan bunyi

⁹ Glenda Magdalena Lenti, 2018, "Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Journal on Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, 2018, hlm. 58.

Pasal 170 ini maka berkaitan dengan *bullying* fisik karena menjelaskan unsur-unsurnya, secara terang-terangan, tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. tindakan kekerasan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat adalah *bullying* fisik¹⁰. Kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama secara terang-terangan termasuk kepada *bullying* fisik. Berdasarkan Pasal 289 Tentang Pelecehan Seksual memenuhi kriteria dalam *bullying* fisik yaitu pasalnya berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada pasal ini menjelaskan suatu kekerasan disertai dengan ancaman memaksa untuk melakukan perbuatan cabul. Hal tersebut termasuk *bullying* fisik karena menggunakan kekerasan dalam memaksa seseorang dan melakukan perbuatan yang telah menyerang kehormatan serta kesusilaan. Tindakan *bullying* (perundungan) verbal merupakan perundungan yang berbentuk penghinaan, mengejek, mencemarkan nama baik hal ini terdapat di dalam pengaturan Pasal 310 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

¹⁰ Virda Rukmana, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur", Journal on Education and development, vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 79.

Pasal 311 Ayat (1) KUHP berbunyi :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Bullying verbal termasuk dalam tindak penghinaan karena *bullying* verbal merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek fisik seseorang, merendahkan martabat seseorang hingga menghina seseorang¹¹ hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 KUHP yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya menyerang supaya hal itu diketahui umum dan Pasal 311 KUHP kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tindakan *Bullying* (perundungan) siber adalah perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan elektronik lainnya dilakukan bercara berulang kali.¹²Pengaturan *cyberbullying* ini terdapat di dalam Pasal 27A, Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perundungan siber di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memiliki unsur yang jelas. Hanya terdapat mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemeasaran.

¹¹ Sari Damayanti, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*”, *Journal on Rechtsens*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 154.

¹² Ika Dewi Sartika Saimima, Anita Pristiani Rahayu, 2019, “*Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi*”, *Journal on Kajian Ilmiah (JKI)*, Vol, 20, No. 2, 2019, hlm.. 130.


Pasal 273 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis ketika memperoleh sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan manusia, moral, kesusilaan serta nilai sosial budaya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan dan perundungan dapat menghentikan pelayanan Kesehatan yang sedang diberikan. Perlindungan kepada peserta didik program pendidikan dokter spesialis berupa hak yang harus dilindungi dari berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan seperti, perundungan. Tujuan dari Pencegahan dan penanganan perundungan ini adalah memberikan pedoman kepada pimpinan, tenaga pendidik, pegawai dan peserta didik untuk mencegah dan menangani secara efektif perbuatan perundungan dan untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan agar tidak terjadi tindakan perundungan.

Bullying (perundungan) di kalangan peserta didik program pendidikan dokter spesialis sangat meresahkan. Terdapat beberapa kasus *bullying* (perundungan) yang terjadi saat ini yaitu, Dokter Aulia Lestari usia 30 tahun sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) menyuntikkan obat penenang di kamar kosnya di Lemponsari, Kota Semarang. Korban ditemukan meninggal dunia di kosnya pada Senin, 12 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukan *diary* milik korban yang berisi keluh kesah korban beratnya menjadi mahasiswa kedokteran dan menyinggung urusan dengan seniornya.¹³ Baru-baru ini pada *podcast* Deddy Corbuzier tanggal 21 Agustus 2024 terdapat pengakuan

¹³ Ivan Setyadi, 2024 "Fakta-Fakta Dokter Undip Bunuh Diri di Kamar Kos, Buku Diary hingga Dugaan Bully" *inilah.com*, (15 Agustus 2024).

seorang dokter umum yaitu Wildan yang pernah menjalani program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dia pernah mengalami kekerasan fisik yang dialaminya seperti dipukul, dimasukan ke toilet, ditampar dan dipukul bagian kepala dan tak hanya kekerasan fisik Wildan juga diminta untuk membayarkan pajak mobil dokter senior. Akibatnya wildan mengundurkan diri dari PPDS. ¹⁴

Terdapat kasus lain yaitu pada Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memecat dua dokter bedah saraf senior yang terbukti melakukan perundungan di program Pendidikan dokter spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai seorang residen mengundurkan diri pada Juni 2024 lalu akibat mendapatkan perundungan. Saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut mendapati 10 orang menjadi pelaku *bullying* yang terdiri dari senior residen bedah saraf. Dua di antaranya menerima sanksi berat berupa pemecatan langsung dari kampus, sementara tujuh lainnya diberikan sanksi perpanjangan masa studi dengan syarat pengulangan karena melakukan perundungan kategori ringan. Sementara satu pelaku lainnya, yang merupakan seorang dosen, masih dalam proses untuk pemberian sanksi berat.¹⁵



Beberapa waktu lalu seorang dokter yang menjalani program dokter spesialis (PPDS) curhat kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin soal *bully* yang diterima bahkan dia mengalami *post traumatic stress disorder (PTSD)* dan harus menjalani konseling dengan profesional. CEO PT Penggerak Indonesia Sehat, dr Andi Khomeini Takdir Haruni, SpPD, membenarkan soal *bullying* di kalangan nakes. Misalnya,

¹⁴ Deddy Corbuzier, <https://youtu.be/MtnG2noTNFU?si=RQZvLJUipSJKGSb>, diakses 27 Agustus 2024.

¹⁵ Royandi Hutasoit, 2024“Unpad Pecat 2 Dokter Pelaku Bulying Prodi Dokter Spesialis di RS Hasan Sadikin”, *INews*, (21 Agustus 2024).

mahasiswa atau dokter yang disuruh untuk membelikan barang-barang dengan *budget* pribadi oleh seniornya.¹⁶ Berdasarkan data yang didapatkan oleh redaksi dialeksis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat 13 RSUD di seluruh Indonesia yang dilaporkan adanya kejadian perundungan selama 2023. Diperingkat pertama terdapat di RSUD Zainal Abidin dengan 16 Laporan, Kedua RSD Moewardi Surakarta 6 laporan, RSUD Saiful Anwar 6 laporan, RSUD Dr Soekarno Surabaya 3 Laporan, dan RSUD Ulin Banjarmasin 3 Laporan, Sedangkan RSUD Pirngadi Medan, RSUD Sofifi, RSUD dr Jusuf Kalla SK Tarakan, RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Menggala, dan RSUD Halmahera Barat masing-masing ada 1 Laporan. Selanjutnya terdapat pada Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin dengan masing-masing 4 laporan.

Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Sebelas Maret terdapat 2 laporan. Jika dilihat perundungan yang terjadi di lingkungan RS Universitas total ada 10 Laporan. Terdiri dari RS Universitas Diponegoro Semarang 6 laporan, RS UI Depok, RS Universitas Hasanuddin Makassar, RS Universitas Andalas Padang, dan RS Lambung Mangkurat Banjarmasin masing-masing 1 laporan.¹⁷ Perundungan terhadap peserta didik di rumah sakit sampai Desember 2023 Kementerian Kesehatan telah menerima 216 aduan dugaan perundungan tenaga Kesehatan yaitu 25 laporan dari RSUP Ngoerah Denpasar, 20 laporan RSU Hasan Sadikin Bandung, 13 laporan RSUP Moh Hoesin Palembang, 10 laporan Adam Malik, 9 laporan Dr M Djamil Padang, 7 laporan RSUP Kariadi, 7 Laporan Kandou Manado, 7 laporan RSUP Dr. Sardjito, 6 laporan RSUP Wahidin Sudirohusodo, 4 laporan RSUPN Cipto

¹⁶ Atta Kharisma, 2024, “Cerita Korban *Bullying* Dunia Media, Jadi Kacung hingga Laporan Permaninan Nilai” *DetikHealth*, (12 Juli 2024).

¹⁷ Redaksi Dialeksis, 2024, “RSUD Zainal Abidin Banda Aceh Paling Banyak Kasus *Bullying* Terhadap Peserta PPDS” *Dialeksis tajam dan strategis*, (14 Januari 2024).

Mangunkusumo dan 2 laporan RSJPD Harapan kita. Dari 109 pengaduan yang terjadi di rumah sakit vertikal, 38 selesai ditindaklanjuti dan pelanggaran sudah diberikan sanksi.¹⁸

Bullying dan tindakan kekerasan dapat berupa ancaman terhadap kelancaran pendidikan mahasiswa, ancaman terhadap martabat/harga diri, pengisolasian, pemberian beban kerja di luar proses pendidikan yang berlebihan, dan penurunan kepercayaan diri mahasiswa.¹⁹ Banyaknya perundungan dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu gangguan mental dan emosional karena perundungan dapat menyebabkan stres, depresi berat dan susah untuk berkonsentrasi, menyebabkan gangguan fisik dapat berupa cedera kaki, memar dan menyebabkan juga gangguan pada kualitas pelayanan yang menurun karena tenaga kesehatan yang mengalami gangguan mental akan kesulitan dalam berinteraksi ketika memberikan pelayanan. Oleh karena itu ada Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melindungi agar tidak terjadi lagi perundungan. Semua peserta didik harus mengetahui tentang prinsip kesetaraan dalam proses pendidikan yang mengedepankan kesantunan, tanggung jawab, integritas, dan etika kesejawatan. Hal tersebut terdapat di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), terutama yang berkaitan dengan kewajiban umum (Pasal 1-4, dan 9-10), dan kewajiban dokter terhadap teman sejawat (Pasal 18-19).²⁰

¹⁸ Cun Cahya, 2023, “Kemenkes Terima 216 Aduan Terkait Dugaan Perundungan Nakes di Lingkungan Rumah Sakit” *Suaramerdeka.com*, (8 Desember 2023).

¹⁹ Arif Rahman Nurdianto, M. Zamroni, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2022, “*bullying pada mahasiswa pendidikan kedokteran di indonesia ditinjau dari aspek hukum dan ham*”, *Journal on Reformasi Hukum*, Vol. V, No. 2, 2022, hlm. 16.

²⁰ Agus Purwadianto, *Et. Al.*, 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, hlm .3.

Alasan Peneliti meneliti mengenai upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap peserta didik di rumah sakit pendidikan karena masih banyak kasus perundungan di lingkungan Rumah Sakit hingga saat ini bulan Agustus 2024. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang karena berdasarkan aduan yang diterima Kementerian kesehatan terdapat 9 laporan perundungan di RSUP Dr. M. Djamil Padang jadi peneliti melihat bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta didik PPDS. Oleh karena itu pentingnya untuk mengetahui bagaimana rumah sakit dalam mencegah dan melindungi peserta didik dari tindakan *bullying* (perundungan) setelah adanya Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “UPAYA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DARI TINDAKAN *BULLYING* (PERUNDUNGAN) DI RUMAH SAKIT DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang)?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang).
3. Mendeskripsikan tata kelola pendidikan di rumah sakit terkait upaya pencegahan dan perlindungan terhadap peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying*.
4. Mengembangkan model tata kelola pendidikan yang efektif dalam mencegah dan melindungi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* di rumah sakit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat secara teoritis

Adalah untuk memperkaya pengetahuan dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan *bullying* (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum dan digunakan untuk pedoman peneliti-peneliti berikutnya.

3. Manfaat bagi Rumah Sakit

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan sosialisasi secara berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, kode perilaku, instruksi menteri kesehatan dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di rumah sakit untuk memahami pentingnya pencegahan terhadap *bullying* (perundungan). Sosialisasi dalam bentuk website yang dibuat rumah sakit mengenai peraturan *bullying* (perundungan).

- b. Penelitian ini dapat membantu rumah sakit untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga dilakukan pemeriksaan dengan mendalam kepada fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.²¹

1. Tipologi Penelitian

Tipologi Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Istilah lain yang digunakan penelitian hukum sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum ini memerlukan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian²². Penelitian ini dengan metode pendekatan terhadap masalah melihat kepada praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat, mengaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku terhadap tindakan *bullying* kepada peserta didik program pendidikan dokter spesialis. Supaya dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap tindakan *bullying* kepada peserta didik

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

²² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

program pendidikan dokter spesialis serta mengetahui faktot-faktor penghambat upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap peserta didik program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit kemudian mengadakan analisa terhadap data tersebut dengan tujuan supaya dapat dideskripsikan fenomena yang ada di dalam praktek lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai suatu keadaan atau objek penelitian²³.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. *Library Research*²⁴

Yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian perpustakaan ini adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Buku hukum dari koleksi pribadi
- d. Situs-situs hukum dari internet.

b. *Field Research*²⁵

²³ Fitria Widiyani Roosinda, Et. AL., 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 30.

²⁴ M Iqbal Hasan, 2020, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

Penelitian lapangan yang dilakukan adalah penelitian langsung di lapangan yakni di RSUP Dr. M. Djamil Padang karena berdasarkan aduan yang diterima Kementerian kesehatan terdapat 9 laporan perundangan di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Jenis data yang dikumpul adalah:

a. Data Sekunder

Data yang telah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum²⁶, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan untuk ini adalah :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan dan perundang-undangan²⁷. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 111.

²⁷ Zainuddin Ali, *et. all.*, 2009, *Op. cit.*, hlm. 47.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan dokter.
- f. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- g. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 42 tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
- k. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. hk.02.01/menkes/1512/2023 tentang Pencegahan



dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

1. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

m. Kode Etik dan Kode Prilaku (*Code of Conduct*)

RSUP Dr. M. Djamil Padang

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang menunjang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia.²⁸

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁹

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu, diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan adalah orang atau individu yang mampu memberikan informasi sebatas yang diketahuinya saja.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁹ Muhaimin, *et. all.*, 2020, *Op. cit.*, hlm. 62.

Narasumber orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis tetapi sebagai pengamat.³⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Komite Koordinasi Pendidikan dan Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³¹ Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung bersama para responden yang terkait dengan tema skripsi ini, upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis dari tindakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

³¹ Muhaimin, *et. all.*, 2020, *Op. cit.*, hlm. 97.

bullying (perundungan) di rumah sakit dalam lingkungan kementerian kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang).

5. Pengolahan dan Analisi Data

a. *Editing*

Data yang telah tersusun dan terangkap penulis koreksi lagi, apakah data tersebut baik dan mampu menunjang pembahasan masalah pada skripsi ini, serta terjamin kebenarannya, apabila penulis telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data tersebut, baru kemudian penulis menyusun data itu dalam pembahasan. Dalam *Editing* ini yang dikoreksi kembali adalah kuesioner, keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpul data, kejelasan makna jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman data.³²

b. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh akan penulis analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dalam bentuk tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³

³² Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

³³ Muhaimin, *et. all.*, 2020, *Op. cit.*, hlm. 105.